



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 328 TAHUN 2020



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
TAHUN 2022



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 320 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan

yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2022;
 - b. Menyusun dan menyajikan Renja, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.
- KELIMA** : Pembangunan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan 2021 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 27 November 2020



TELAH DITULIS
BAGIAN HURUF

24/11/2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, "Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022" dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2022 merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menjawab dan mengadopsi berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang mengacu pada tugas dan fungsi BPBD, Renstra BPBD, dan RPJMD Kab. Lima Puluh Kota. Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan, menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Anggaran. Untuk efektifitas pelaksanaan, akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 sebagai bahan dan masukan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Demikian Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2022 disusun, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Terima kasih.

Payakumbuh, Juli 2021
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota



H. JONI AMIR, S.Sos
NIP. 19650619 199003 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga wajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima



Puluh Kota tahun 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005 – 2025.
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 Nomor 88);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 dimaksudkan untuk mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, pemenuhan kebutuhan logistik serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga mampu dan eksis dalam rangka meningkatkan kinerja yang profesional.

Tujuan penyusunan Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 adalah:



- a. Memberikan pedoman pada sekretariat, bidang, sub bagian, seksi dan staf BPBD dalam penyusunan perencanaan, penentuan skala prioritas program dan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun mendatang.
- b. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati di Bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya yang ada.
- d. Membangun sistem akuntabilitas kinerja BPBD sebagai salah satu institusi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penanggulangan Bencana.
- e. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja BPBD 2021 terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
2. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
 - 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. BAB III : TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
 - 3.3 Program dan Kegiatan



-
4. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 5. BAB V : PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD



Pada tahun 2020 BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp 4.309.803.855,- dengan Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 2.907.489.366 dan Belanja langsung (BL) sebesar Rp. 1.402.314.489,- terdiri dari 8 program dan 26 kegiatan. Realisasi keuangan keseluruhan sebesar Rp 4.169.685.447,- atau 96,75% dengan rincian untuk BTL sebesar Rp. 2.844.134.312,- atau sebesar 97,82% dan BL sebesar Rp. 1.325.551.135,- atau sekitar 94,52%. Untuk tahun 2021 Alokasi Anggaran BPBD adalah Rp. 6.045.218.520,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 5.451.851.520,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 593.367.000,-

Untuk tahun 2020, realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 sehingga dilakukan refocusing anggaran untuk pendanaan kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kab. Lima Puluh Kota.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2021

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kebutuhan Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2020 | Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2021) | Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2021) | | |
|------|---|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | Target Renja PD tahun 2020 | Realisasi Renja PD tahun 2020 | Tingkat Realisa si (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) |
| 1.03 | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang baik (%) | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 100 | 11=(10/4) |
| 1.03 | 01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Materal yg diadakan | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | |
| 1.03 | 01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Periode pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| 1.03 | 01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah OB (orang bulan) honor, Jumlah Hari Honor THL, Jumlah THL PTT yg dibayarkan premi asuransinya | 17 | 17 | 12 | 12 | 100 | |
| 1.03 | 01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah OB (orang bulan) honor petugas kebersihan yang dibayarkan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| 1.03 | 01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah periode ATK yang diadakan (bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | |



| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|------|-------|------|------|-----|-----|
| 1.03 | 01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Jenis barang cetakandan jumlah lembar pengandaan (Jenis, Lembar) | 4000 | 40032 | - | - | - | 100 |
| 1.03 | 01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat listrik yang diadakan (Jenis) | 6 | 5 | 6 | 6 | 100 | |
| 1.03 | 01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | 6 | 3 | 4 | 4 | 100 | |
| 1.03 | 01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah item media cetak dan buku yang diadakan | 6 | - | - | - | - | |
| 1.03 | 01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Porsi Makan Minum | 2100 | 1950 | 3958 | 3958 | 100 | |
| 1.03 | 01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah orang/hari (OH) yang mengikuti rapat-rapat keluar daerah dalam propinsi danluar propinsi | 4300 | 399 | 178 | 178 | 100 | |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | | | | | |
| 1.03 | 02 | Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatru | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.03 | 02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan | 1 | - | - | - | - | |
| 1.03 | 02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 1 | - | - | - | - | |
| 1.03 | 02.10 | Pengadaan mebelleur | Jumlah mebelleur yang diadakan | 5 | 0 | - | - | - | |
| 1.03 | 02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan yang dilakukan perawatan dan pajak yang dibayarkan | 7 | 6 | 7 | 7 | 100 | |
| 1.03 | 02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah perioden pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan) | 12 | 12 | - | - | - | |
| 1.03 | 02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah Pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (kal) | 1 | - | - | - | - | |



| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 1.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR | Persentase peningkatan disiplin aparatur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200.00 |
| 1.03 03.02 | Pengadaan paketan dinas beserta perlengkapannya | Jumlah staf paketan dinas yang diadakan | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.03 03.03 | Pengadaan paketan kerja lapangan | Terlaksananya pengadaan paketan kerja lapangan | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.03 03.05 | Pengadaan paketan khusus hari-hari tertentu | Terlaksananya pengadaan paketan khusus hari-hari tertentu | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.03 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| 1.03 05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.03 05.02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan perundang-undangan | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.03 05.03 | Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Peserta bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.03 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah Nilai Akuntabilitas Kinerja | 85 | 74 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100.00 |
| 1.03 06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dihasilkan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 1.03 06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.03 21 | PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN | Presentase Jalan dan jembatan yang berfungsi kembali pasca bencana | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100.00 |



| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|-----|----|-----|----|--------|
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Dokumen monitoring evaluasi yang dilaporkan | 1 | 13 | 1 | 1 | 100 |
| 1,03 | 21 | PROGRAM PEMULIHAN DAERAH PASCA BENCANA | Percentase realisasi Pemulihan Daerah Pasca Bencana | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 1,03 | 21,01 | Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana | Jumlah OK (orang kegiatan) peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana | 6 | 50 | 30 | - | - |
| 1,03 | 21,02 | Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana | Jumlah perbaikan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana yang dilakukan | 6 | 2 | 8 | - | - |
| 1,03, | 20 | PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEBENCANAAN | Percentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kebencanaan | 80 | 70 | 80 | 80 | 0 |
| 1,03 | 21,03 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Jumlah Dokumen laporan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 1,04 | 18 | PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/ SOSIAL | Percentase realisasi perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial | 80 | 70 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1,04 | 18 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,00 |
| 1,19 | 22 | PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM | Presentase upaya pengurangan resiko bencana pada daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%) | 100 | 85 | 100 | 75 | 75,00 |
| 1,19 | 22,01 | Pemantauan dan penyebarkan informasi potensi bencana alam | Jumlah Dokumen Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi bencana alam | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |



| | | | | | | | | |
|------|-------|---|---|------|-------|------|------|--------|
| 1,19 | 22.01 | Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam | Jumlah Kapasitas daya tampung (orang) pada penampungan sementara dan evaluasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam | 1500 | - | 1500 | - | - |
| 1,19 | 22.03 | Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam | Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam yang diadakan | 6 | 8 | 6 | - | - |
| 1,19 | 22.04 | Pengadaan logistik dan obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara | Jumlah Paket logistik dan obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara | 500 | - | 500 | - | - |
| 1,19 | 22.05 | Relokasi masyarakat rawan bencana alam | Jumlah Kapasitas (orang) daya tampung relokasi masyarakat rawan bencana alam | 1500 | - | 1500 | - | - |
| 1,19 | 22.07 | Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana | Jumlah Kendaraan operasional yang di service dan diganti suku cadangnya | 5 | 6 | 80 | 80 | 100.00 |
| 1,19 | 22.08 | Pengadaan perlengkapan peralatan SAR | Jumlah perlengkapan peralatan SAR diadakan (item) | 46 | 4 | 46 | - | - |
| 1,19 | 22.09 | Piket pos penanggulangan bencana dan pengungsian | Jumlah OH (orang) anggota TRC yang melaksanakan Piket pos penanggulangan bencana alam dan pengungsian | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 100.00 |
| 1,19 | 22.10 | Sosialisasi Tentang Bencana Alam | Jumlah peserta sosialisasi tentang tentang bencana alam | 200 | - | 300 | - | - |
| 1,19 | 22.11 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Tentang Penanggulangan Bencana | Jumlah Peserta (OK) yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana | 150 | 150 | 100 | - | - |
| 1,19 | 22.12 | Pemeliharaan Fungsi Pelayanan Publik | Jumlah Pelayanan Publik yang dilakukan pemeliharaan | 5 | - | 5 | - | - |
| 1,19 | 22.13 | Pengembangan dan Peningkatan Operasional PUSDALOP PB | Jumlah sosialisasi dan Diklat yang dilaksanakan serta jumlah (OH) piket pos Pusdalops | 2180 | 2.180 | 700 | 700 | 138.99 |
| | | Jumlah Sosialisasi (kali) | | 2 | 2 | - | - | - |



| | | Jumlah piket yg disediakan (OH) | 2180 | 2180 | 700 | 451 | 64,42 |
|------|-------|---|--|------|-----|-----|-------|
| | | Jumlah Diklat (kali) | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 1,19 | 22.19 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana | 150 | 150 | 150 | - |
| 1,19 | 22.20 | Peningkatan Simulasi/ Pelatihan Penanggulangan | Jumlah Peserta Pelatihan Penanggulangan Bencana | 150 | 300 | 180 | - |
| 1,19 | 22.21 | Kesiapsiagaan/ Pembentukan Kelembagaan | Jumlah Anggota Masyarakat yang tergabung dalam pembentukan kelompok Siaga Bencana | 350 | 350 | 200 | - |



II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota serta PERMENDAGRI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota berperan dalam hal memimpin, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sebagai upaya pengurangan resiko bencana serta penyiapan pelatihan, sarana prasarana serta dukungan logistik untuk keslapisiagaan dan kemungkinan terjadinya bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021

Kedaruratan dan logistik diarahkan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam hal tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana dilokasi terjadinya bencana serta penyiapan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

Rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pengendalian evaluasi rehabilitasi akibat bencana dan rekonstruksi, pengendalian, serta evaluasi kegiatan rekonstruksi akibat bencana.

Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan SPM Sub Urusan Bencana (tabel 2.2) serta tugas dan fungsi BPBD berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra BPBD 2016-2021 (tabel 2.3) ditampilkan sebagaimana tabel berikut.



Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (SPM Bencana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|--|---|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | Thn (n-2) 2019 | Thn (n-1) 2020 | Thn (n) 2021 | Thn (n+1) 2022 | Thn (n) 2021 | Thn (n+1) 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A Pelayanan informasi rawan bencana | | | | | | | | | | | |
| 1 | Percentase Penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) | 100% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | Percentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi sesuai jenis ancaman bencana (sosialisasi melalui media sosial, radio, dan papan informasi) | 100% | 7.305 | 7.305 | 7.305 | 7.305 | 3.587 (58,52%) | 2.045 (28,0%) | 4.004 (54,81%) | 5.478 (55%) | 20 %/thn dari jumlah target penduduk pada daerah rawan bencana |
| B Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | | | | | | | | |
| 3 | Percentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (PRB) | 100% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4 | Percentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjenensi (RENKON) | 100% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Percentase aparatur dan warga di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan bencana | 100% | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 590 (8,08%) | 0% | 860 (59%) | 1.461 (100%) | |
| 6 | Percentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mengikutigiatan kesiapsiagaan bencana | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 (2,9%) | 0% | 200 (40%) | 500 (100%) | |
| 7 | Percentase jumlah warga di daerah rawan bencana mendapat layanan Pusdalops dan sapras PB | 100% | 7.305 | 7.305 | 7.305 | 7.305 | 91,94 % | 70% | 100% | 100% | |



| | | 100% | 30 | 30 | 30 | 0% | 0% | 100% | 100% |
|----|--|------|------|------|------|--------------------|--------------------|------|------|
| 8 | Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mendapat perlindungan terhadap bencana | 100% | | | | | | | |
| C | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | | | | | |
| 9 | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% / thn | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% / thn | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi pada saat kejadian bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,242 jiwa (100 %) | 1,403 jiwa (100 %) | 100% | 100% |

Permendagri 101/2018 tentang Standar Teknis pada SPM Sub-Urusan Bencana, dan SPM Bencana Kab. Lima Puluh Kota



Table 2.3
Rencana Target Kinerja IKU OPD

| NO | Sasaran | Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------|------------------|
| | | | Thn (n-2) 2019 | Thn (n-1) 2020 | Thn (n) 2021 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel | Prediket/Nilai Akuntabilitas Kinerja | 74 | 85 | 93 | — | 74 | 85 |
| 2 | Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan penanganan korban bencana secara cepat dan tepat | Presentase upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana (%) | 85 | 90 | 95 | — | 85 | 75 |
| 3 | Terwujudnya rehabilitasi dan rekondisi sarana prasarana pasca bencana | Presentase realisasi pemulihan objek pasca bencana (%) | 4 | 6 | 8 | — | 4 | 0 |
| Rancangan IKU Renstra BPBD 2021-2025 | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas dan capaian kinerja BPBD | Nilai akuntabilitas kinerja BPBD | | | | B | | |
| 2 | Meningkatnya pelayanan informasi, mitigasi, dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana | Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota | | | | Sedang (85-79) (79-73) | | |
| | | Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi | | | | 20% | 20% | |



| No | Sasaran | Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | Thn (n-2) 2019 | Thn (n-1) 2020 | Thn (n) 2021 | Thn (n+1) 2022 | Thn (n) 2020 | Thn (n+1) 2021 | Thn (n) 2020 | Thn (n+1) 2021 | |
| | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (100%) | | | | | | | | | |
| | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (100%) | | | | | | | | | |
| | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (100%) | | | | | | | | | |
| | | Persentase realisasi pemulihan objek pasca bencana (%) | | | | | | | | | |
| 3 | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, layanan Penyelamat dan Evakuasi Korban bencana | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | - | - | - | rendah (0,21 - 0,4) | - | - | rendah (0,21 - 0,4) | - | |
| | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (100%) | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | Persentase realisasi pemulihan objek pasca bencana (%) | - | - | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |

Sumber : Renstra BPBD 2016-2021 dan Ranc. Awal Renstra BPBD 2021-2025



II.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sejak dibentuk pada tahun 2011 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana.

BPBD dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Jabatan Kepala ex-officio. Sebagai pelaksana harian dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam pelaksanaan Tugas, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Penetapan rumusan kebijakan evakuasi dan pelaksana tugas penanggulangan bencana;
6. Pelaksanaan tugas kordinasi lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diberikan kepala daerah atau bupati;
7. Pelaksana koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lembaga atau pihak di bidang penanggulangan bencana.



Tabel 2.4
Pemetaan masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah

| N o | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--------|--|---|--|
| 1 | Pengurangan Risiko Bencana | 1. upaya mitigasi sebagai suatu hal yang penting melalui perencanaan penganggaran belum menjadi perhatian | 1. Belum tersedianya dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontensensi) 2. Belum tersedianya regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk perda dan perkada 3. Upaya-upaya yang dilakukan belum maksimal dan masih bersifat parsial belum menyentuh semua lini masyarakat 4. Belum optimalnya penataan ruang yang memperhatikan daerah rawan tinggi bencana |
| | | 1. rendahnya kesiapsiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana | 1. Masih kurangnya sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana 2. Kurang antisipasi dan masih rendah tingkat sadar bencana 3. Seruan dan himbauan peringatan Ancaman bencana kurang direspon 4. Belum optimalnya kelompok siaga bencana 5. Belum memadai ketersedian sistem Peringatan dini bencana 6. Kondisi ekonomi dan sosio kultural masyarakat/ kearifan lokal masyarakat |
| 2 | Kapasitas dalam penanggala n Bencana | 1. belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana | 1. Penanggulangan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah. (UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah), UU 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana, Permendagri 101/2018 tentang Standar Teknis pada SPM Sub-Urusan Bencana. 2. kebijakan penganggaran penanggulangan bencana dalam APBD 3. Belum optimalnya pembangunan kemitraan Pemerintah dengan para pihak dalam penanggulangan bencana. 4. Perlunya intisiasi kerjasama daerah yang berbatasan dalam penanggulangan bencana 5. Kejelasan fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 6. Belum tersedianya Dokumen Aktivasi SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) |
| | | 2. Masih perlunya peningkatan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana | 1. Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana prasarana penanggulangan bencana serta logistik 2. Kapasitas dan kuantitas aparatur yang masih terbatas dan perlu peningkataan |



Berdasarkan pemetaan masalah pada tabel diatas, terlihat beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*). BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan beberapa kegiatan dan rencana pendanaan penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Permendagri ini ditegaskan bahwa BPBD selaku OPD pengampu SPM dihadapkan pada tiga tugas utama yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat:

- a. Penyusunan kajian risiko bencana
- b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat:

- a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. Pembuatan rencana kontinjensi;
- c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
- f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat:

- a. respon cepat darurat bencana;



- b. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- c. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tersebut bahwa target yang harus dicapai dalam penerapan SPM adalah 100%, artinya kita dituntut untuk memberikan seluruh hak dasar yang harus diterima oleh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dan warga negara yang terdampak atau menjadi korban bencana. Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. upaya mitigasi sebagai suatu hal yang penting dalam pengurangan resiko bencana perlu didukung dengan perencanaan yang komprehensif dan penganggaran yang memadai
2. rendahnya kesiapsiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana serta kondisi ekonomi dan sosio kultural/kearifan lokal masyarakat
3. belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah
4. Masih perlunya peningkatan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana

Berdasarkan pemetaan masalah ditetapkan 2 hal yang menjadi isu strategis dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kotayaitu :

1. Optimalkasi perencanaan dan penganggaran dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam Pengurangan resiko bencana
2. Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam penanggulangan bencana

II.4. Review Terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan melalui proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.5 berikut.



Tabel 2.5
Review Terhadap rancangan awal RKPD 2021
Kabupaten Lima Puluh Kota

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | |
|--|------------------|--|-------------------|---------------------|---|------------------|---|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kelebihan dana (Rp.000) | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | BPBD | Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang baik (%) | 100 | 1.415.254.000 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | BPBD | Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang baik (%) | 100 | 1.415.258.000 | | |
| Penyediaan jasa surat menyurat | BPBD | Jumlah Materai yg diadakan | 24000 | 14.640.000 | Penyediaan jasa surat menyurat | BPBD | Jumlah Materai yg diadakan | 24000 | 14.640.000 | | |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | BPBD | Periode pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan) | 12 | 80.400.000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | BPBD | Periode pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan) | 12 | 80.400.000 | Termasuk Gaji, Asuransi THU/PTT | |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan | BPBD | Jumlah OB (orang bulan) honor, Jumlah Hari Honor THU, Jumlah THL PTT yg dibayarkan premi asuransinya | 12 | 802,750.000 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | BPBD | Jumlah OB (orang bulan) honor, THL PTT yg dibayarkan premi asuransinya | 12 | 802,750.000 | | |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | BPBD | Jumlah OB (orang bulan) honor petugas kebersihan yang dibayarkan | 12 | 34.600.000 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | BPBD | Jumlah OB (orang bulan) honor petugas kebersihan yang dibayarkan | 12 | 34.600.000 | | |
| Penyediaan alat tulis kantor | BPBD | Jumlah periode ATK yang diadakan (bulan) | 12 | 45.710.000 | Penyediaan alat tulis kantor | BPBD | Jumlah periode ATK yang diadakan (bulan) | 12 | 45.710.000 | | |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | BPBD | Jumlah Jenis barang cetakan dan jumlah lembar pengandaan (Jenis, Lembar) | 4000 | 37.500.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | BPBD | Jumlah Jenis barang cetakan dan jumlah lembar pengandaan (Jenis, Lembar) | 4000 | 37.500.000 | | |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BPBD | Jumlah alat listrik yang diadakan (Jenis) | 6 | 11.245.000 | Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BPBD | Jumlah alat listrik yang diadakan (Jenis) | 6 | 11.245.000 | | |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | BPBD | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | 6 | 128.000.000 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | BPBD | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | 6 | 128.000.000 | | |
| Penyediaan makanan dan minuman | BPBD | Jumlah Porsi Makan Minum | 2100 | 40.320.000 | Penyediaan makanan dan minuman | BPBD | Jumlah Porsi Makan Minum | 2100 | 40.320.000 | | |



| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------|---|-------------|---|------------|---|
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | BPBD | Jumlah rapat-rapat keluar daerah dalam propinsi/diluar propinsi yang dilikuti | 160 | 220,092,000 R apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | BPBD | Jumlah rapat-rapat keluar daerah dalam propinsi/diluar propinsi yang dilikuti | 160 | 220,092,000 |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | BPBD | Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100 | 1.930.325,000 R PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | BPBD | Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100 | 1.930.325,000 |
| Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | BPBD | pengadaan kendaraan dinas/operasional pemangkuhan bencana/ (mobil Rescue, operasional jadiang RR dan Sekretaris), 3 unit motor trail | 6 | 1.340,000,000 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | BPBD | pengadaan kendaraan dinas/operasional pemangkuhan bencana/ (mobil Rescue, operasional bidang RR dan Sekretaris), 3 unit motor trail | 6 | 1.340,000,000 |
| Pengadaan peralatan Gedung kantor | BPBD | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 1 | 50,000,000 Pengadaan peralatan gedung kantor | BPBD | Jumlah peralatan Gedung kantor yang diadakan | 1 | 50,000,000 |
| Pengadaan mebelleur | BPBD | Jumlah mebelleur yang diadakan (meja kerja, kursi, lemari arsip) | 15 | 92,500,000 Pengadaan mebelleur | BPBD | Jumlah mebelleur yang diadakan (meja kerja, kursi, lemari arsip) | 15 | 92,500,000 |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | BPBD | Jumlah kendaraan yang dilakukan perawatan dan pajak yang dibayarkan | 8 | 166,425,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | BPBD | Jumlah kendaraan yang dilakukan perawatan dan pajak yang dibayarkan | 8 | 166,425,000 |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor | BPBD | Jumlah periode pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan) | 12 | 81,400,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor | BPBD | Jumlah periode pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan) | 12 | 81,400,000 |
| Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor | BPBD | Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (kali) | 1 | 200,000,000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | BPBD | Jumlah Pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (kali) | 1 | 200,000,000 |
| PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | BPBD | Presentase peningkatan disiplin aparatut | 100 | 178,100,000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | BPBD | Presentase peningkatan disiplin aparatut | 100 | 178,100,000 |
| Pengadaan pakaian dinas beraserta perlengkapannya | BPBD | Jumlah stel pakaian dinas BPBD khusus hari tertentu | 65 | 97,500,000 Pengadaan pakaian dinas beraserta perlengkapannya | BPBD | Jumlah stel pakaian dinas BPBD khusus hari tertentu | 65 | 97,500,000 Pakaiian TRC dan PUDALOPS PB |
| Pengadaan pakaian kerja lapangan | BPBD | Jumlah stel pakaian kerja lapangan BPBD khusus hari tertentu | 65 | 80,600,000 Pengadaan pakaian kerja lapangan | BPBD | Jumlah stel pakaian kerja lapangan BPBD khusus hari tertentu | 65 | 80,600,000 Pakaiian TRC dan PUDALOPS PB |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | BPBD | Jumlah Nilai Akuntabilitas Kinerja | 85 | 122,682,000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | BPBD | Jumlah Nilai Akuntabilitas Kinerja | 85 | 122,682,000 |



| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|--|--|---------------|---------------|
| Penyelesaian laporan capaian kerja (LkJP) , realisasi kerja dan khitam realisasi kerja SKPD | BPBD | tersedia laporan capaian kerja (LkJP) , Perencanaan dan Penganggaran (Renja, RKA&DPA, RKAP&DPAP) dan laporan bencana | 8 | 102,682,000 | BPBD tersedia laporan capaian kerja (LkJP, LkPD, EKPD), Perencanaan dan Penganggaran (Renja, RKA&DPA, RKAP&DPAP) dan laporan bencana | 8 | 102,682,000 |
| Penyelesaian laporan keuangan akhir tahun | BPBD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diseleksikan | 1 | 20,000,000 | penyelesaian laporan keuangan akhir tahun | 1 | 20,000,000 |
| PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN | BPBD | Persentase Jalan dan jembatan yang berfungsi kembali pasca bencana | 80 | 35,000,000 | PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN | BPBD | 35,000,000 |
| Monitoring , evaluasi dan pelaporan | BPBD | Jumlah Dokumen monitoring , evaluasi dan tanggap darurat jalan dan jembatan | 1 | 35,000,000 | Monitoring , evaluasi dan tanggap darurat jalan dan jembatan | BPBD | 35,000,000 |
| PROGRAM PEMULIHAN DAERAH PASCA BENCANA | BPBD | Persentase realisasi Pemulihan Daerah Pasca Bencana | 6 | 3,524,688,000 | PROGRAM PEMULIHAN DAERAH PASCA BENCANA | BPBD | 3,524,688,000 |
| Penghujian Kebutuhan Pasca Bencana | BPBD | Jumlah OK (orang kegiatan) peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana | 100 | 262,208,000 | Penghujian Kebutuhan Pasca Bencana | BPBD | 262,208,000 |
| Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah pasca Bencana | BPBD | Jumlah perbaikan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana yang dilakukan | 8 | 3,262,480,000 | Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah pasca Bencana | BPBD | 3,262,480,000 |
| PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEBENCANAAN | BPBD | Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kebencanaan | 80 | 2,997,092,000 | PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEBENCANAAN | BPBD | 2,997,092,000 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi | BPBD | Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi | 1 | 498,546,000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi | BPBD | 498,546,000 |
| BPBD | pengadaan alat berat Backhoe Loader dan Excavator mini | 2 | 2,498,546,000 | Pengadaan alat berat Backhoe Loader dan Excavator mini | BPBD | 2,498,546,000 | |
| PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM / SOSIAL | BPBD | Persentase realisasi perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial | 80 | 35,000,000 | PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM / SOSIAL | BPBD | 35,000,000 |



| | | | | | | | | | |
|---|------|--|------|---------------|------|--|------|---------------|-----------------------------------|
| Monitoring, evaluasi dan peaporan | BPBD | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kerusakan Rumah akibat bencana | 1 | 35,000,000 | BPBD | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kerusakan Rumah akibat bencana | 1 | 35,000,000 | Pendataan perumahan pasca bencana |
| PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam | BPBD | Presentase upaya pengurangan resiko bencana pada daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%) | 100 | 4,711,926,800 | BPBD | Presentase upaya pengurangan resiko bencana pada daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%) | 100 | 4,711,926,800 | |
| | BPBD | 1. Dokumen KIR (Peta Resiko bencana dan Kajian Resiko Bencana) | 1 | 857,589,000 | BPBD | 1. Dokumen KRB (Peta Resiko bencana dan Kajian Resiko Bencana) | 1 | 857,589,000 | SPM Sub urusan Bencana |
| | BPBD | 2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | 1 | | BPBD | 2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | 1 | | |
| | BPBD | 3. Pengadaan dan pemantauan Rambu Evakuasi dan Papah Informasi Publik per Jenis bencana | 25 | | BPBD | 3. Pengadaan dan pemantauan Rambu Evakuasi dan Papah Informasi Publik per Jenis bencana | 25 | | |
| Pengadaan sarana dan prasarana dan penduduk dari ancaman/korban bencana alam | BPBD | Jumlah Item Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Yang dijadikan | 50 | 800,000,000 | BPBD | Jumlah Item Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang dijadikan | 50 | 800,000,000 | SPM Sub urusan Bencana |
| Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara | BPBD | Jumlah Paket Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara | 500 | 160,000,000 | BPBD | Jumlah Paket logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara | 500 | 160,000,000 | SPM Sub urusan Bencana |
| Baya operasional dan pemeliharaan berlatan penanggulangan bencana | BPBD | Jumlah Item Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang di Rawat, di Servis dan Digantri Suku Cadangnya | 63 | 300,000,000 | BPBD | Jumlah Item Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang di Rawat, di Servis dan Digantri Suku Cadangnya | 63 | 300,000,000 | SPM Sub urusan Bencana |
| Pengadaan perlengkapan peralatan SAR | BPBD | Item Perlengkapan peralatan SAR | 45 | 250,000,000 | BPBD | Item Penyediaan peralatan penyelamat diri | 45 | 250,000,000 | SPM Sub urusan Bencana |
| Piket pos penanggulangan bencana dan pengungsi | BPBD | Jumlah OH Piket pos TRC 12 orang/hr | 4320 | 385,200,000 | BPBD | Jumlah OH Piket pos TRC 12 orang/hr | 4320 | 385,200,000 | SPM Sub urusan Bencana |
| Sosialisasi Tentang Bencana Alam | BPBD | Operasional penanggulangan bencana dan pengungsi | 1260 | | BPBD | Operasional penanggulangan bencana dan pengungsi | 1260 | | |
| | | 1. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi/sosialisasi bencana banjir longsor | 300 | 153,210,000 | BPBD | 1. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi/sosialisasi bencana banjir longsor | 300 | 153,210,000 | SPM Sub urusan Bencana |



| | | | | | | | | |
|--|------|--|------|----------------|--------|--|------|----------------|
| | BPBD | 2. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi/Sosialisasi bencana Karhutla dan Kebakaran gedung/permukiman | 150 | | BPBD | 2. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi/Sosialisasi bencana Karhutla dan Kebakaran gedung/permukiman | 150 | |
| | BPBD | 3. Pemberian informasi bencana melalui media sosial dan media KIE/Wahana Multimedia | 12 | | BPBD | 3. Pemberian informasi bencana melalui media sosial dan media KIE/Wahana Multimedia | 12 | |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Tertanggap Penanggulangan Bencana pengembangan dan Peningkatan Operasional PUSDA/LOP PB | BPBD | Jumlah Aparatur (OK) yang mengikuti diklat penanggulangan bencana | 60 | 102,161,500 | BPBD | Jumlah Aparatur (OK) yang mengikuti diklat penanggulangan bencana | 60 | 102,161,500 |
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan menghadapi bencana | BPBD | Diklat peningkatan kapasitas SDM Pusdalsops PB | 20 | 219,400,000 | BPBD | Diklat peningkatan kapasitas SDM Pusdalsops PB | 20 | 219,400,000 |
| | BPBD | Jasa pihet pos Pusat Pengabdian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDA/LC/PB), 9 Ceg/Ftr. | 3240 | | BPBD | Jasa pihet pos Pusat Pengabdian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDA/LC/PB), 9 Ceg/Ftr. | 3240 | |
| Peningkatan Simulasi/ Pelatihan Penanggulangan | BPBD | Jumlah Penduduk yang mengikuti pelatihan PB Banjir dan Longsor | 400 | 150,000,000 | BPBD | Jumlah Penduduk yang mengikuti pelatihan PB Banjir dan Longsor | 400 | 150,000,000 |
| Kesiapsiagaan menghadapi bencana | BPBD | Jumlah Penduduk yang mengikuti pelatihan PB Karhutla dan Kebakaran gedung/permukiman | 200 | | BPBD | Jumlah Penduduk yang mengikuti pelatihan PB Karhutla dan Kebakaran gedung/permukiman | 200 | |
| | BPBD | Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana [Gladi Iapang] | 200 | 669,366,300 | BPBD | Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana [Gladi Iapang] | 200 | 669,366,300 |
| Kesiapsiagaan/ Pembentukan Kelompok | BPBD | Jumlah Anggota Masyarakat yang tergabung dalam pembentukan Kelompok Siaga Bencana | 500 | | BPBD | Jumlah Anggota Masyarakat yang tergabung dalam pembentukan Kelompok Siaga Bencana | 500 | |
| Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Rawan Bencana | BPBD | Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) | 1 | 275,000,000 | BPBD | Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) | 1 | 275,000,000 |
| | BPBD | Dokumen Aktivasi SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) | 1 | 175,000,000 | BPBD | Dokumen Aktivasi SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) | 1 | 175,000,000 |
| Jumlah | | | | 14,930,071,800 | Jumlah | | | 14,930,071,800 |



II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakikatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2019 untuk penyusunan rencana 2021, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk BPBD. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa BPBD harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan ril masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas. Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius BPBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan BPBD dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha belum ada yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lima Puluh Kota

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|--|--|------------------------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Program Penanggulangan Bencana/ | | | | |
| 2 | Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana/Sub Kegiatan Penguatkan kelembagaan bencana Kabupaten/kota | Jorong Subbarang, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram | Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | |
| | | sungai beringin, Payakumbuh | Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | |
| | | Nagari Lubuak Batingkok, Harau, Lubuak Batingkok | Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | |
| | | nagari sungai balantiak, Akabiluru, Sungai Balantiak | Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | |
| | | sungai balantiak, Akabiluru, Sungai Balantiak | Sosialisasi Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | |
| | | Nagari Tarantang, Harau, Tarantang | Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | |
| | | Nagari Sarilamak, Harau, | Pelatihan Kelompok | 30 orang | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| | Sarilamak | SIAGA BENCANA | | | |
| | Nagari Sarialak Laweh,, Akabiluru, Sarialak Laweh | Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | | |
| | Nagari Tarantang, Harau, Tarantang | Sosialisasi Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | | |
| | Durian Tinggi, Kapur IX, Durian Tinggi | Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | | |
| | Simalanggang, Kec. Payakumbuh | Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | | |
| | Nagari Mungka, Kec. Mungka | Sosialisasi Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | | |
| | Nagari Sungai Naniang, Bukik Barisan | Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | | |
| | Koto Tuo, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo | Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | | |
| | Nagari harau, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau | Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | | |
| | Bukik Sikumpa, Lareh Sago Halaban, Bukik Sikumpa | Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA | 30 orang | | |
| 3 | Kegiatan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/ Sub Kegiatan Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | jorong padang aur, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Ampalu sungai beringin, Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Sungai Beringin Durian Tinggi, Kab. Lima Puluh Kota; Kapur IX, Durian Tinggi Tujuah Koto Talago, Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, VII Koto Talago Nagari Sarilamak, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak Nagari Tj.haro Sikabu-kabu Pd.Panjang, , Luak, Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang | Pengadaan Tempat Penampungan Sementara (TENDA PENGUNGSI) Pengadaan Tempat Penampungan Sementara (TENDA PENGUNGSI) Pengadaan Tempat Penampungan Sementara (TENDA PENGUNGSI) Pengadaan Peralatan Komunikasi (HT) untuk Siaga Bencana Pengadaan Peralatan Komunikasi (HT) untuk Siaga Bencana Pengadaan Peralatan Komunikasi (HT) untuk Siaga Bencana | 1 unit 1 unit 1 unit 5 unit 1 unit 5 unit | |
| 4 | Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota/ Sub kegiatan Sosialisasi komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota (per jenis bencana | Nagari Tarantang, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Tarantang | Pengadaan Paket PAPAN INFORMASI BENCANA | 2 unit | |



BAB III

TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 memuat 7 (tujuh) agenda pembangunan, dimana pada egenda ke-enam Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dimana pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim.

Sejalan dengan ini Kabupaten Lima Puluh kota menempatkan persoalan kebencanaan ini kedalam salah satu misi kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Misi keenam yaitu Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan yang bertujuan agar Terarahnnya pembangunan insfrastruktur kawasan di kabupaten lima puluh kota dan Tertatanya perkembangan pembangunan perkantoran sesuai dengan tata ruang, dengan sasaran-sasaran pembangunan dibidang kebencanaan seperti Pembangunan (dan penanganan) Daerah Tertinggal, daerah Perbatasan (dan daerah Rawan Bencana), serta Terwujudnya mitigasi dan penanganan bencana yang responsive

III.2 . Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

| VISI : | MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH | | |
|---|---|---|---|
| MISI : | Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Terwujudnya layanan prima pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan dukungan administrasi perkantoran BPBD | Meningkatnya akuntabilitas dan capaian kinerja BPBD | Peningkatan pengelolaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan dan program penunjang urusan pemerintah | Optimalisasi program penunjang urusan pemerintahan |
| 2. Optimalisasi pengurangan resiko bencana | Meningkatnya pelayanan informasi, mitigasi, dan Kesiapsiagaan | Peningkatan pengelolaan layanan informasi, pencegahan dan kesiapsiagaan | 1. Optimalisasi Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Optimalisasi Pelayanan |



| | menghadapi bencana | bencana | Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana |
|--|--|---|--|
| 3. Optimalisasi Penanggulangan bencana | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana | Peningkatan pengelolaan kelembagaan, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 1. Optimalisasi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2. Optimalisasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana |

III.3. Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan upaya pencapaian Visi Misi Daerah maka untuk tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota akan menjalankan Program dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana target kinerja berdasarkan Renstra BPBD 2016-2021, dan target kinerja pelayanan yang mengacu kepada SPM sub urusan bencana dapat ditampilkan sebagaimana tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.1 Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD

| No | Sasaran | Indikator | Target | | Ket. |
|----|--|--|------------------|---------------------|---------|
| | | | 2021 | 2022 | |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas dan capaian kinerja BPBD | Nilai akuntabilitas kinerja BPBD | 8 | 88 | IKU OPD |
| | | Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota | Sedang (85-79) | Sedang (79-73) | IKU KD |
| 2 | Meningkatnya pelayanan Informasi, mitigasi, dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana | Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana (100%) | 20% | 20% | IKU OPD |
| | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (100%) | 20% | 20% | IKU OPD |
| | | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | rendah (0 - 0,2) | rendah (0,21 - 0,4) | IKU OPD |
| 3 | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, layanan Penyelamat dan Evakuasi Korban bencana | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (100%) | 100% | 100% | IKU OPD |
| | | Presentase realisasi pemulihan objek pasca bencana (%) | 20% | 20% | IKU OPD |

Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan SPM Sub Urusan Bencana dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut.



Table 4.2 Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2021

| No | Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Indikator | Target | | Ket. |
|-----|---|---|--------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | |
| 1. | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 20% | 20% | |
| 1.1 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana | 20% | 20% | |
| 1.2 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 20% | 20% | |

Pada tahun anggaran 2021 BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan dana sebesar Rp.24.065.936.200,- untuk pencapaian target SPM Sub urusan Bencana

Tabel 4.3. Program dan Kebutuhan Dana

| NO | PROGRAM | KEBUTUHAN DANA | KET |
|----|---|----------------|-----|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | 13.428.590.200 | |
| | 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 82.661.000 | |
| | 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.659.441.000 | |
| | 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 245.400.000 | |
| | 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 466.269.200 | |
| | 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 7.816.289.000 | |
| | 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 664.630.000 | |
| | 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 493.700.000 | |
| 2 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 10.637.346.000 | |
| | 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 416.841.200 | |
| | 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 7.992.097.400 | |



| Terhadap Bencana | | | |
|------------------|---|----------------------------|--|
| 3) | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 1.709.510.000 | |
| 4) | Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 518.897.400 | |
| TOTAL | | Rp.24.065.936.200,- | |

Sedangkan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif badan penanggulangan bencana Daerah kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2022 serta prakiraan maju tahun anggaran 2023 terlampir.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2022 merupakan suatu rangkaian sistem perencanaan, wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menjawab dan mengadopsi berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat. Output Renja BPBD adalah program tahunan yang mengacu pada tugas dan fungsi BPBD, Renstra BPBD, dan RPJMD Kab. Lima Puluh Kota.

Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai suatu perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peran strategis untuk menjembatani perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan, menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Anggaran.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 sebagai bahan dan masukan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2022 disusun, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman kepada Kebijakan umum anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Terimakasih

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahsin 2022

卷之三

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Rujukan/ Sifat Kegiatan | Target Akhir Periode RAMP | Realisasi Capaian RPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RRD Tahun 2021 | Capaian Kewajiban dan Kewajiban Pendanaan | | | | Rendahnya Sesama | Prioritas | Pihak Indikatif | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Batasan | Sumber Dana | Nominal | Danah | | | | |
| 1 : 05 : 01 : 2.05 : 05 | Konsolidasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SA/T) | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dimaksud | 1 | | 1 | 1 dokumen | Rp. 25.000,- | 18.25.000,- | Rp. 10.000,- | 0 | 1 dokumen | 25.000.000,- | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 : 05 : 01 : 2.05 | Administrasi Pengawaswan Perangkat Daerah | Jumlah akta-akta yang dibuat oleh pengguna yang ditulis dan ditandatangani oleh administrator | 1 akta ditulis oleh administrator | 1 akta ditulis oleh administrator | 1 akta ditulis oleh administrator | 1 akta ditulis oleh administrator | Rp. 10.000,- | 245.400.000,- | Rp. 10.000,- | 0 | 0 | 245.400.000,- | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 : 05 : 01 : 2.05 : 02 | Pengadaan Peralatan Dinas Bantuan Administrasi | Jumlah pengadaan yang dilakukan yang ditulis dan diketahui oleh administrator | 70 dok. | 70 dok. | 70 dok. | 70 dok. | Rp. 300.000,- | 97.300.000,- | Rp. 100.000,- | 0 | 70 dok | 125.000.000,- | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 : 05 : 01 : 2.05 : 03 | Pembentukan Organisasi Administrasi Bantuan | Jumlah organisasi yang dibentuk dan diketahui oleh administrator | 30 orang | 30 orang | 30 orang | 30 orang | Rp. 200.000,- | 18.200.000,- | Rp. 100.000,- | 0 | 30 orang | 20.000.000,- | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 : 05 : 01 : 2.05 : 04 | Pembentukan dan Realisasi Tujuan Rangkap | Jumlah tujuan yang dibentuk dan realisasi tujuan yang dibentuk | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp. 700.000,- | 129.700.000,- | Rp. 100.000,- | 0 | 0 | 80.000.000,- | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 : 05 : 01 : 2.05 | Administrasi Umum Penangkai Daerah | Jumlah surat tertulis yang dibentuk dan diketahui oleh administrator | 5 surat tertulis | 5 surat tertulis | 5 surat tertulis | 5 surat tertulis | Rp. 100.000,- | 5.000.000,- | Rp. 100.000,- | 0 | 5 surat tertulis | 45.000.000,- | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

Rancangan Akhir Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPMD | Realisasi Capaian RKP/D Tahun 2020 | Prahasil Capaian Target RKP/D Tahun 2021 | Target 2022 | Prahasil Capaian Indikator | Capaian Kinerja dan Karangka Pendamaian | | | Prioritas | Ketepatan Sasaran | Praktik Maja Birokrasi Tahun 2023 | Penilaian Gharah, Pengembangan Jasa |
|-----------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|--|---------------|--|---|-------------|--------|-----------|-------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Lokasi | Sumber Dana | Maksud | | | | |
| 1-05-01-2,07-05 | Hengkutan Miefel | Jumlah menjalin dan kamtah waduk yang dibatasi | 54.00 | | 14.291 | 15.467.000 | Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Alatasi Umar | [DANA UNJUH] - Dana Transfer Umum-Dana Alatasi Umar | | | 0 | 14.40 | 55.000.000 PENANGGULANGAN BENAKA DAERAH | |
| 1-05-01-2,07-09 | Pengelolaan limbung Kantor atau Satuan kerja | Pengamanan DSEI dan pemantauan gejolak | 7.400 | | 1.143 | 5.520.000.000 | Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Alatasi Umar | [DANA UNJUH] - Dana Transfer Umum-Dana Alatasi Umar | | | 0 | 1.143 | BADAN PENANGGULANGAN BENAKA DAERAH | |
| 1-05-01-2,07-10 | Pengelolaan Santri dan Posuruna Gotong Rakyat atau Bengkulan Laiweng | lurah perdana gedung Kantor yang diperbaiki (sebagian) rangka jembatan, pilar monokrom, dan struktur imbaran.), lurah Mebra dan benda-benda rusak | 5.000 | | 1.389 | 38.600.000 | Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Alatasi Umar | [DANA UNJUH] - Dana Transfer Umum-Dana Alatasi Umar | | | 0 | 1.389 | RAGAM PENANGGULANGAN BENAKA DAERAH | |
| 1-05-01-2,07-00 | Peningkatan kota Pemukiman tipe I dan II di Kabupaten | Jumlah perbaikan permanen sektor/daerah ekonomi, kamar mandi berasi, toilet, rumah tangga | 999.000 | | 3.896 | 864.630.000 | Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Alatasi Umar | [DANA UNJUH] - Dana Transfer Umum-Dana Alatasi Umar | | | 0 | 3.896 | 1.065.000.000 | |
| 1-05-01-2,08-01 | Pengembangan infrastruktur | Jumlah Material dan benda-benda pes. yg diolah | 1.000 | | 1.000 | | | | | | 0 | 1.000 | 1.214.400.000 | |
| 1-05-01-2,08-02 | Penyekaman jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Limbah | Jumlah Perbaikan permanen ketidakamanan air dan limbah (limau) | 1.123.000 | | 1.123 | 35.400.000 | Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Alatasi Umar | [DANA UNJUH] - Dana Transfer Umum-Dana Alatasi Umar | | | 0 | 1.123 | BADAN PENANGGULANGAN BENAKA DAERAH | |
| 1-05-01-2,08-04 | Pengelolaan Sampah | Jumlah 7.100 FT 700 dibangun yg baru | 25.000 | | 33.399 | 62.341.000 | Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Alatasi Umar | [DANA UNJUH] - Dana Transfer Umum-Dana Alatasi Umar | | | 0 | 33.399 | RAGAM PENANGGULANGAN BENAKA DAERAH | |
| 1-05-01-2,09-01 | Pembangunan Rumah Milik Densa | Jumlah pembangunan pengamanan perbaikan jembatan/sumur, pembangunan jembatan/sumur, pembangunan cipatutan, pembangunan jembatan/sumur, pembangunan jembatan/sumur, pembangunan operasional dan relok. Kantongi untuk kantor Padaikot | 8.000 | | 8 unit | 493.709.800 | | | | | 0 | 8 unit | 535.900.000 | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

| Kode | Lembar/ Blangko/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periodik RPMD | Realisasi Capaian RPD Tahun 2020 | Prestasi Capaian Target RUPD Tahun 2021 | Catatan Kinerjadan Keuangan Penilaian | | | Kategori Sasaran | Prestasi Masa Pencairan Tahun 2022 | Pagu Bantuan | Peningkatan Jurnal |
|------|--|---|---|--|---|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Priority | Niskala | Daerah | |
| 1-26 | 0.8 | 2.02.01 | Penyampaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | Dokumen Rencana Perangkatdaan/ Bencana (RPN) | 1 dokumen | 1 dokumen | Calon LIMA Kab. Koto Samia Kec. Ciparit Samia Kec. Ciparit | (DAERAH UNTUK) - Calon Tujuan Umum-Desa Akusal Lima Samia Kec. Ciparit | Werdung Ungkungan Walojo, Weringkutan Sukawati Samia Kec. Ciparit | 1 dokumen | 75.000.000 Rupiah | SACAH 75.000.000 Rupiah BENCANA DILAKUKAN |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Penarifan Daerah (RKPD)
Kabupaten Limi Puluh Kota
Tahun 2022

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RKPDA | Realisasi Capaian RKPDA Tahun 2020 | Prediksi Capaian Target RKPDA Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Karangka Pembiayaan | | | | Rakusipik Sementara | Pukiran Maju Rencana Tahun 2023 | Pengaruh Denda |
|-----------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|-------------|---------------------|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Papel Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | Denda | |
| 1.05.03.2.02.02 | pelatihan Pengaruh dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota | 1. melalui Pelatihan yang mengikuti pelatihan di bantuan dan Langsung | 150 orang | | | Kab. Limi Pada kira-kira Semua Kecamatan Kabupaten/kota | [DANA UNTUK] - Dana Transfer Umum-Bawa Akibat Utama | Menitnggali Ungungan Hulu, Menggarah Kasihuan Benteng Dan Penitahanan | | | 150 orang | BADAN PEMANAJEMEN BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.03.03 | Peringkatkan Operasi dan Perpaduan Sosial Kesehatan Kemampuan Terhadap Bencana Kabupaten/kota | 1. Jumlah form Sivana dan Prajana Peranggungan Bencana yang di Bantu, di Sumbi dan Didanti. Saku Cadangan | 12 halen 12 unit | | | Kab. Limi Pada kira-kira Semua Kecamatan Kabupaten/kota | [DANA UNTUK] - Dana Transfer Utama-Dana Akibat Utama | Menitnggali Ungungan Hulu, Menggarah Kasihuan Benteng Dan Penitahanan | | | 12 halen 12 unit | BADAN PEMANAJEMEN BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.03.04 | Perbaikan Peralihan Perdinas dan Kemampuan Terhadap Bencana | 1. angkat saku, akt konsultasi, abilitas dan transmisi/pembentukan bantuan bantuan | 20 form | | | Kab. Limi Pada kira-kira Semua Kecamatan Kabupaten/kota | [DANA UNTUK] - Dana Transfer Umum-Bawa Akibat Utama | Menitnggali Ungungan Hulu, Menggarah Kasihuan Benteng Dan Penitahanan | | | 20 form | BADAN PEMANAJEMEN BENCANA DAERAH |
| 1.05.03.2.02.03 | Perbaikan Rumah Bencana Kabupaten/kota | 1. rumah peninggalan terbakar | 1 rumah | | | Kab. Limi Pada kira-kira Semua Kecamatan Kabupaten/kota | [DANA UNTUK] - Dana Transfer Umum-Bawa Akibat Utama | Menitnggali Ungungan Hulu, Menggarah Kasihuan Benteng Dan Penitahanan | 1 rumah | | 1 rumah | 200.000 (DANA PEMANAJEMEN BENCANA DAERAH) |
| 1.05.03.2.02.06 | Perbaikan Lapak pasar untuk kebutuhan dan kebersihan | 1. perbaikan tempat berasa Tengah-Benteng | 2 negari | | | Semua Kabupaten/kota 1a. Semua Kecamatan Semua Benteng | | Menitnggali Ungungan Hulu, Menggarah Kasihuan Benteng Dan Penitahanan | 0 | 2 negari | 200.000 (DANA PEMANAJEMEN BENCANA DAERAH) | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2022

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPMD | Realiasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Target 2022 | Pagu Indikatif | Capaian Kinerja dan Kesiagaan Pendanaan | | | Kebutuhan Sementara | Prioritas Devisa | Prakiraan Moja Rencana Tahun 2023 | Pagu Indikatif | Perangkat Dinas/ Perangkat Daerah |
|-----------------|--|--|---------------------------|----------------------------------|--|-------------|----------------|--|---|----------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Lokasi | Bantuan Dana | Nasional | | | | | |
| 1-05-03-2-02-07 | Pengembangan Produk/Citra Kabupaten/Kota | Jumlah OF (jumlah kegiatan/pengerajinan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah) yang dilakukan oleh Satuan kerja Pemerintah Daerah dan satuan kerja perusahaan BUMN/BUMD | 200 OF | 200 OF | 200 OF | 200 OF | 5.4% 500.000 | Kab. Lima Bukit Tinggi Termasuk Kecamatan Ketapang Benteng dan Penelitian Batur | [DATA LIMAH] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Senjata dan Alat militer | 0 | 200 OF 22.184.41 4. unit | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | SADAH PERANGKAT DAERAH BENDAHARAH | |
| 1-05-03-2-02-08 | Pengembangan Kapasitas Tim Bantuan Kepada Masyarakat | Untuk peningkatan kapasitas TBC dan BUMD/OPD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100% | Kab. Lima Bukit Tinggi Termasuk Kecamatan Senjata dan Alat militer | [DATA LIMAH] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Senjata dan Alat militer | 0 | 5.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | SADAH PERANGKAT DAERAH BENDAHARAH | |
| 1-05-03-2-02-09 | Pengembangan Infrastruktur | Dokumen Rencana Infrastruktur (rekam) | 1 dokument | 1 dokument | 1 dokument | 1 dokument | 297.600.000 | Kab. Lima Bukit Tinggi Termasuk Kecamatan Senjata dan Alat militer | [DATA LIMAH] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Senjata dan Alat militer | 0 | 1 dokument | 50.000.000 | 50.000.000 | SADAH PERANGKAT DAERAH BENDAHARAH | |
| 1-05-03-2-02-10 | ذات گذشتگاری و تکمیلی برآوردها | Grafik kepergian kelembagaan terhadap kerancangan | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 191.325.000 | Kab. Lima Bukit Tinggi Termasuk Kecamatan Senjata dan Alat militer | [DATA LIMAH] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Senjata dan Alat militer | 0 | 100 orang | 300.000.000 | 300.000.000 | SADAH PERANGKAT DAERAH BENDAHARAH | |
| 1-05-03-2-02-11 | پیشنهاد برآوردها | Dokumen Rencana pengembangan keduabelan beraneka | 1 jumlah | 1 jumlah | 1 jumlah | 1 jumlah | 285.070.000 | Kab. Lima Bukit Tinggi Termasuk Kecamatan Senjata dan Alat militer | [DATA LIMAH] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Senjata dan Alat militer | 0 | 1 jumlah | 90.000.000 | 90.000.000 | SADAH PERANGKAT DAERAH BENDAHARAH | |

Rancangan Akhir Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Aktif Periode RPMD | Realisasi Capaian RPMD Tahun 2020 | Capaikan Target RPMD Tahun 2021 | Capaikan Kinerja dan Karangka Pendekatan | | | | Kehimpunan Sosial | Prestasi Maju Rencana Tahun 2022 | Pengaruh/ Dampak |
|-----------------|--|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|--------|-------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | | Target 2022 | Papel Realistik | Lokasi | Sumber Dana | Prinsip | Target | Papel Realistik |
| 1.05.03.2.03.01 | Jumlah Pilar Logistik dan Kesehatan Kesejahteraan Masyarakat yang mendapat tindakan bencana akibat peristiwa alam yang berdampak negatif | Jumlah Pilar Logistik dan Kesehatan Kesejahteraan Masyarakat yang mendapat tindakan bencana akibat peristiwa alam yang berdampak negatif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.200.000.000 |
| 1.05.03.2.03.02 | Peloporan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Bencana | Jumlah Kepala Desa yang dilakukan peloporan pengembangan dan peningkatan kualitas bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 700.000.000 |
| 1.05.03.2.03.03 | Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Kepala Desa yang dilakukan peloporan pengembangan dan peningkatan kualitas bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 350.000.000 |
| 1.05.03.2.03.04 | Peningkatan Logistik dan Perpipaan/ Waduk dan Sistem Penyaliran | Jumlah Pilar Logistik dan Kesehatan Kesejahteraan Masyarakat yang mendapat tindakan bencana akibat peristiwa alam yang berdampak negatif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 350.000.000 |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Inisiatif Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periodik/RKPDA | Prakiraan Capaian Target RKPDA Tahun 2020 | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Capaian Kinerja dan Keunggulan Pendekatan | | | Kolomspesial Sistem | Prioritas | Prakiraan Misi Rencana Tahun 2022 | Pagu Realisasi | Perangkat Daerah/Pemangku Kepentingan Jawa/tujuan |
|-----------------|--|--|-----------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--------|--|---------------------|---|-----------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | Nasional | Daerah | Sumber Dana | | | | | |
| 1.05.11 2.03.05 | Aktivasi Sistem Kinerjaku Peningkatan Divisi/ Sektor | Jumlah aktifitas kerencanaan berdasarkan dan hasil input berujud aktifitas berencana | 1 kolom | 1 | 1 dikurangi | 33.813.000 | Kab. Lima Pulih Kita Sertua Kecamatan, Sensus Kakehuan | Membangun Unggulan Hulu, Mengelola Kehilangan Bencana Dan Penilaian Raja | 0 | 1 dikurangi | 179.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| 1.05.03 2.03.06 | Berikan Cipta Bercausa Non Aman (Badai/Wabah) Penyakit | Jumlah masyarakat bercausa non aman sejauh penyakit | 3 kali | 1 kali | 1 kali | 202.450.000 | Kab. Lima Pulih Kita Sertua Kecamatan, Sensus Kakehuan | Menyebarluaskan Informasi Transfer Uraian-Dana Akuisisi/Uraian | 0 | 3 kali | 175.930.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| 1.06.01 2.04.01 | Pembentukan Sistem Daata Peningkatan Pendekatan Bercausa | Jumlah masyarakat penggunaan teknologi berbasis teknologi yang berdampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat | 1 kolom | 1 dikurangi | 1 dikurangi | \$18.697.400 | Jumlah dokumen sejauh 2 unit 250 urang 3 kali | 1 dokumen dikurangi 1 dokumen sejauh 2 unit 250 urang 3 kali | 0 | 1 dokumen dikurangi 1 dokumen sejauh 2 unit 250 urang 3 kali | 500.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| 1.05.01 2.04.01 | Peningkatan Infrastruktur Pengembangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anggota Masyarakat yang terpapar dan dilakukan imbauan tetapan Sujaya Bercausa | 400 orang | 1 reguler | 1 reguler | 37.061.000 | Kab. Lima Pulih Kita Sertua Kecamatan, Sensus Kakehuan | Membangun Unggulan Hulu, Mengelola Kehilangan Bencana Dan Penilaian Raja | 0 | 1 reguler | 121.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| 1.05.03 2.04.02 | Peningkatan Kaderisasi Bercausa Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk yang bercausa dan berdampak berlakunya bencana | 400 orang | 1 reguler | 1 reguler | 344.626.600 | Kab. Lima Pulih Kita Sertua Kecamatan, Sensus Kakehuan | Membangun Unggulan Hulu, Mengelola Kehilangan Bencana Dan Penilaian Raja | 0 | 400 orang | 150.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| 1.05.03 2.04.03 | Kerjasama antar Lembaga dan Komunitas dalam Pengembangan Bercausa Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk bercausa dan berdampak berlakunya bencana | 5 kali | 1 kali | 1 kali | 70.513.000 | Kab. Lima Pulih Kita Sertua Kecamatan, Sensus Kakehuan | Membangun Unggulan Hulu, Mengelola Kehilangan Bencana Dan Penilaian Raja | 0 | 5 kali | 75.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Limas Puluh Kota
Tahun 2022

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Inisiatif Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Aktif Periodik RPMD | Rahasia Capaian RPMD Tahun 2020 | Pihaknya Capaian Target RPMD Tahun 2021 | Tujuan Tahun 2022 | Capaian Kerja dan Kinerja Pendekatni | | | Kehimpuan Sistem | Pisikan Misi Rencana Tahun 2023 |
|--------------|--|---|--|---------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---|-------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | |
| 1.03.113 | 1.04.04 | Perseleksi dan Pengembangan Sistem Informasi Keharmonisan antara pemerintah dengan sistem | Jumlah akhir Early Warning System (EWS) yang diimplementasikan mencapai 100% | | | 2 unit | | Situs Administrasi, Situs Kewajiban, Situs Kesehatan, Situs Bencana dan Perilaku Masyarakat | Membangun | 0 | 1 unit |
| 1.03.124 | 1.04.05 | Penimbunan dan Pengamanan Penyeberangkan Penduduk dan barang yang berada di bawah naungan Bencana | data inventaris dan pengamanan dan monitoring terhadap barang yang berada di bawah naungan bencana | 1 | | 1 item | | Kota, Lusa Puluh Kota, Semua Desa/ Kelurahan, Sektor/ Organisasi dan Unit - Desa, Tamansari, Aksara Uman, Seluruh Kelurahan | Membangun | 0 | 1 item |
| TOTAL | | | | | | | 4.0465.936.200 | | | | 17.210.000.000 |